



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 889/Pdt.P/2019/ PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan Permohonan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, tempat tanggal lahir badung 12 Juni 1973, Warganegara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Sutomo GG. II/46 A Br./Link Belong Gede Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya perihal Penetapan Penegasan nama yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 09 Oktober 2019 dalam register perkara Nomor 889/Pdt.P/2019/PN Dps, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Badung pada tanggal 12 Juni 1973, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5781/Disp./1990, tanggal 5 Nopember 1990 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kab.Dati II Badung (Fotocopy terlampir)

Hal 1 dari 13 Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I Gede Putra Jaya pada tanggal 24 Januari 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.244/DB/1993, tanggal 4 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab.Dati II Badung, (Fotocopy terlampir)
3. Bahwa surat-surat pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Surat Tanda Tamat Belajar (SMIP), Surat Tanda Tamat Belajar (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar (SD), Surat Perjanjian Kerja, memakai nama NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran memakai nama I.GST.AYU MANIK DEWI UTARI dan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 1434/K/1993 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1011/Um.DB/1977, memakai nama I GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI (Fotocopy terlampir)
4. Bahwa semua surat-surat milik pemohon menggunakan nama yang saling berbeda satu dengan yang lainnya antara lain dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Surat Tanda Tamat Belajar Belajar (SMIP), Surat Tanda Tamat Belajar (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar (SD),, Surat Perjanjian Kerja, memakai nama NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran memakai nama I.GST.AYU MANIK DEWI UTARI dan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 1434/K/1993 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1011/Um.DB/1977 memakai nama I GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI;
5. Bahwa dengan perbedaan nama-nama yang terdapat dalam surat-surat identitas pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di instalasi pemerintah maupun swasta,

Hal 2 dari 13 Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penegasan nama dimana nama-nama yang tercantum dalam surat identitas pemohon yang mencantumkan nama **NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, I.GST.AYU MANIK DEWI UTARI, I GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI** adalah merupakan orang yang satu yaitu pemohon sehingga semua surat-surat yang menggunakan nama-nama tersebut tetap berlaku ;

6. Bahwa untuk sahnya penegasan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari pengadilan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon ajukan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup. Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa nama pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Surat Tanda Tamat Belajar (SMIP), Surat Tanda Tamat Belajar (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar (SD),,, Surat Perjanjian Kerja, memakai nama **NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI**, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran memakai nama **I.GST.AYU MANIK DEWI UTARI** dan di Kutipan Akta Kelahiran anak memakai nama **I GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI adalah orang yang satu yakni pemohon.**

Hal 3 dari 13 Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat lain milik pemohon yang mencatumkan nama-nama pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga :
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon :

Atau ;

Pemohon mohon penetapan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 5781/Disp./1990 atas nama I GST. AYU MANIK DEWI UTARI tertanggal 5 Nopember 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. 244/DB/1993 antara I GEDE PUTRA JAYA dan I GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, tertanggal 4 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal 4 dari 13 Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung, bermaterai cukup diberi

tanda bukti P – 2 ;

3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga, NIK 5171043007070367 Nama Kepala Keluarga I GEDE PUTRA JAYA, tertanggal 08 Juni 2010, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3
4. Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Industri Pariwisata(SMIP) atas nama NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, tertanggal 1 Juni 1991, bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, tertanggal 16 Juni 1988, bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, tertanggal 27 Mei 1985, bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli KTP NIK 5171045206730005 atas nama NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, tertanggal 03 Juni 2015, bermaterai cukup diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **NI KETUT JUNIASIH**, Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar 03 Juni 1962, Agama Hindu, Alamat Jalan Gatsu II A No. 10, Kecamatan Denpasar Utara, Pekerjaan

Hal 5 dari 13 Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai ipar;
- Bahwa Pemohon lahir di Badung pada tanggal 12 Juni 1973;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta kelahiran;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I Gede Putra Jaya pada tanggal 24 Januari 1993;
- Bahwa surat-surat pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Surat Tanda Tamat Belajar (SMIP), Surat Tanda Tamat Belajar (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar (SD), Surat Perjanjian Kerja, memakai nama NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran memakai nama I.GST.AYU MANIK DEWI UTARI dan Akta Perkawinan;
- Bahwa walaupun nama Pemohon berbeda namun orangnya satu dan sama;
- Bahwa dengan perbedaaan nama-nama yang terdapat dalam surat-surat identitas pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta;
- Bahwa karena perbedaan nama Pemohon tersebut sehingga pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penegasan nama dimana nama-nama yang tercantum dalam surat identitas pemohon yang mencantumkan nama **NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, I.GST.AYU MANIK DEWI UTARI, I GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI** adalah merupakan orang yang satu yaitu pemohon ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan selama ini nama Pemohon yang berbeda-beda, hanya pemohon mengalami kesulitan didalam

Hal 6 dari 13 Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi

Kepndudukan;

- Bahwa tujuan penegasan nama tersebut untuk mengurus pekerjaan ;

2. Saksi **KETUT ARIE JAYA** Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir

Denpasar 12 Juni 1997, Agama Hindu, Alamat Jalan Gatsu II A No.

10, Kecamatan Denpasar Utara, Pekerjaan pelajar Mahasiswa,

dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai keponakan dari pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Badung pada tanggal 12 Juni 1973;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta kelahiran;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I Gede Putra Jaya pada tanggal 24 Januari 1993;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah saksi belum lahir;
- Bahwa surat-surat pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Surat Tanda Tamat Belajar (SMIP), Surat Tanda Tamat Belajar (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar (SD), Surat Perjanjian Kerja, memakai nama NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran memakai nama I.GST.AYU MANIK DEWI UTARI dan Akta Perkawinan;
- Bahwa walaupun nama Pemohon berbeda namun orangnya satu dan sama;
- Bahwa dengan perbedaaan nama-nama yang terdapat dalam surat-surat identitas pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta;

Hal 7 dari 13 Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perbedaan nama Pemohon tersebut sehingga pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penegasan nama dimana nama-nama yang tercantum dalam surat identitas pemohon yang mencantumkan nama **NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, I.GST.AYU MANIK DEWI UTARI, I GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI** adalah merupakan orang yang satu yaitu pemohon ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan selama ini nama Pemohon yang berbeda-beda, hanya pemohon mengalami kesulitan didalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi Kepndudukan;
- Bahwa tujuan penegasan nama tersebut untuk mengurus pekerjaan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapny dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memiliki nama yang berbeda-beda seperti nama pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK)

Hal 8 dari 13 Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Tamat Belajar (SMIP), Surat Tanda Tamat Belajar (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar (SD), Surat Perjanjian Kerja, memakai nama NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran memakai nama I.GST.AYU MANIK DEWI UTARI dan di Kutipan Akta Kelahiran anak memakai nama I GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI;

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara permohonan pemohon ? Bahwa didalam surat permohonan Pemohon tertulis alamat di Jl. Sutomo GG.II/46 A Br/Link.Belong Gede Pemucutan Kaja Denpasar Utara, dan dikaitkan dengan bukti surat yang bertanda P-3 dan bukti surat P-7 sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah benar merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat P-2 Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat P-3 Kartu Keluarga, bukti surat P-4 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Industri Pariwisata(SMIP), bukti Surat P-5 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama(SMP), bukti Surat P-6 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar(SD) dan bukti Surat P-7 KTP atas nama NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI dan keterangan saksi **NI KETUT JUNIASIH** dan **KETUT ARIE JAYA**, menerangkan bahwa nama I GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI adalah nama Pemohon sejak lahir pemberian dari orang tua Pemohon dan demikian pula dalam Akta Perkawinan pemohon tertulis nama Pemohon I GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, demikian pula di dalam Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, dan pada Ijazah pemohon semuanya tertulis NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI adalah orang yang satu (sama) yaitu : PEMOHON ;

Hal 9 dari 13 Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan agar

menetapkan Penegasan nama pemohon yang tercantum dalam semua surat-surat pribadi milik Pemohon seperti Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat (P-1) tertulis nama Pemohon I GST. AYU MANIK DEWI UTARI, Kutipan Akta Perkawinan bukti surat (P-2) tertulis nama I GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, bukti surat (P-3) Kartu Keluarga tertulis nama NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, bukti surat (P-4) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Industri Pariwisata(SMIP) tertulis nama NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, bukti Surat (P-5) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama(SMP) tertulis nama NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, bukti Surat (P-6) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar(SD) tertulis nama NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI dan bukti Surat (P-7) KTP tertulis nama NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI adalah orang yang satu (sama) yaitu : PEMOHON ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan bagi Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat, bahkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 52, memberikan dasar pembenaran untuk penegasan nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapatlah dinyatakan bahwa nama pemohon yang tercantum dalam semua surat-surat pribadi milik Pemohon seperti Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama I GST. AYU MANIK DEWI UTARI, Kutipan Akta Perkawinan tertulis nama I GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, Kartu Keluarga tertulis nama NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Industri Pariwisata(SMIP) tertulis nama NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama(SMP) tertulis nama NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, Surat

Hal 10 dari 13 Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar(SD) tertulis nama NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI dan pada KTP Pemohon tertulis nama NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI adalah orang yang satu yakni Pemohon, dengan demikian petitum permohonan Pemohon Nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah di kabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Surat Tanda Tamat Belajar (SMIP), Surat Tanda Tamat Belajar (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar (SD), Surat Perjanjian Kerja, memakai nama NI GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran memakai nama I.GST.AYU MANIK DEWI UTARI dan di Kutipan Akta Kelahiran anak memakai nama I

Hal 11 dari 13 Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI AYU MANIK DEWI UTARI adalah orang yang satu yakni

pemohon.

3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama Pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian di tetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2019 oleh kami IGN. Putra Atmaja, S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ambrosius Gara, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ambrosius Gara, SH.,MH.,

IGN. Putra Atmaja, S.H.,M.H.,

Hal 12 dari 13 Penetapan Nomor 889/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. Biaya PanggilanRp. 125.000,-
4. PNBP.....Rp. 10.000,-
5. Meterai.....Rp. 6.000,-
6. Redaksi.....Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah.....Rp. 40.000

J u m l a h.....Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)